



PENETAPAN

Nomor 1553/Pdt.G/2020/PA.Wtp

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Watampone yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim, telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Cerai Talak antara:

PEMOHON, tempat dan tanggal lahir Tompong, 01 Desember 1985, agama Islam, pekerjaan petani, pendidikan SD, tempat kediaman di Tompong, Desa Pattuku Limpoe, Kecamatan Lappariaja, Kabupaten Bone, sebagai Pemohon;

melawan

TERMOHON, tempat dan tanggal lahir Sanaelong, 26 Mei 1991, agama Islam, pekerjaan urusan rumah tangga, pendidikan SD, tempat kediaman di Dusun Sanaelong, Desa Padaelo, Kecamatan Lamuru, Kabupaten Bone, sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 15 Desember 2020 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Watampone pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 1553/Pdt.G/2020/PA.Wtp, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami-istri sah yang menikah pada hari Kamis, tanggal 31 Maret 2011 sebagaimana yang tertera pada Kutipan Akta Nikah Nomor 182/28/VI/2011 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor

Hal. 1 dari 5 Hal. Putusan No.1553/Pdt.G/2020/PA.Wtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Urusan Agama Kecamatan Lamuru, Kabupaten Bone, tanggal 10 Juni 2011.

2. Bahwa setelah perkawinan berlangsung Pemohon dan Termohon telah tinggal bersama sebagai suami isteri selama 6 (enam) tahun terakhir tinggal bersama di perumahan perusahaan di Kabupaten Sangkulirang, Kalimantan Timur, dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama :

a. ANAK 1, umur 7 tahun

b. ANAK 2, umur 4 tahun

Anak tersebut saat ini dalam asuhan Termohon

3. Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon semula rukun dan harmonis, namun sejak bulan September 2019 antara Pemohon dan Termohon sering muncul perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena :

a. Termohon sering marah-marrah, dan jika marah selalu mengancam ingin bunuh diri

b. Termohon sering berperilaku kasar kepada Pemohon

c. Termohon tidak menghargai Pemohon sebagai suami

4. Bahwa dengan kejadian tersebut di atas, Pemohon meninggalkan tempat tinggal bersama sejak bulan September 2019 sampai sekarang sudah mencapai 1 (satu) tahun 2 (dua) bulan.

5. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan di atas Pemohon sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama Termohon untuk membina rumah tangga yang bahagia di masa yang akan datang.

Berdasarkan hal-hal yang telah dikemukakan di atas maka Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Watampone cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk member putusan sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon

Hal. 2 dari 5 Hal. Putusan No.1553/Pdt.G/2020/PA.Wtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memberi izin Pemohon (**PEMOHON**) untuk mengikrarkan talak terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Watampone.
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum.

Subsider :

Apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon telah datang menghadap ke persidangan, sedangkan Termohon tidak datang karena panggilan yang dijalankan oleh juru sita tidak sah atau tidak resmi berhubung Termohon tidak lagi beralamat ditempat yang tersebut di atas;

Bahwa di depan persidangan Pemohon menyatakan bermaksud untuk mencabut permohonan cerainya terhadap Termohon;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa di depan persidangan Pemohon menyatakan tidak akan melanjutkan permohonan cerainya terhadap Termohon karena itu Pemohon bermaksud untuk mencabut perkaranya tersebut yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Watampone Nomor 1553/Pdt.G/2020/PA. Wtp. tanggal 15 Desember 2020;

Menimbang, bahwa pencabutan perkara tersebut oleh Pemohon, telah berdasar hukum, oleh karena itu patut untuk diterima dengan tanpa persetujuan dari pihak Termohon karena Termohon tidak hadir dalam persidangan dan selanjutnya permohonan Pemohon dinyatakan dicabut;

Menimbang, bahwa perkara *aquo* termasuk dalam bidang perkawinan, maka menurut ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, tentang Peradilan Agama sebagaimana telah dirubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Hal. 3 dari 5 Hal. Putusan No.1553/Pdt.G/2020/PA.Wtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan segala ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk mencabut perkaranya;
2. Menyatakan perkara nomor 1553/ Pdt.G/2020/PA. Wtp. dicabut;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 666.000,00 (enam ratus enam puluh enam ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Watampone, pada hari Rabu tanggal 30 Desember 2020 Masehi, bertepatan dengan tanggal 15 Jumadil Awwal 1442 Hijriah, oleh kami Drs. H.M Thahir Hi. Salim, M.H. sebagai Ketua Majelis, Dra. Siarah, M. H. dan Drs. H.M. Suyuti, M.H. masing-masing sebagai hakim anggota, dibantu oleh Dra. Hj. Samsang sebagai Panitera Pengganti penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Hakim Anggota,
Ttd.

Ketua Majelis,
Ttd.

Dra. Siarah, M.H.
Ttd.

Drs. H. M. Thahir Hi. Salim, M.H.

Drs. H.M. Suyuti, M.H.

Panitera Pengganti,
Ttd.

Dra. Hj. Samsang

Perincian Biaya :

- Pendaftaran	: Rp. 30.000,00
- Proses	: Rp. 50.000,00
- Panggilan	: Rp. 550.000,00
- PNPB Panggilan	: Rp. 20.000,00

Hal. 4 dari 5 Hal. Putusan No.1553/Pdt.G/2020/PA.Wtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Redaksi : Rp. 10.000,00
- Meterai : Rp. 6.000,00
- Jumlah : Rp. 666.000,00

(Enam ratus enam puluh enam ribu rupiah).

Hal. 5 dari 5 Hal. Putusan No.1553/Pdt.G/2020/PA.Wtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)